

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012;
 - bahwa terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 676 Tahun 2012 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

29. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp913.401.827.019,20 bertambah/berkurang sejumlah Rp6.247.144.479,00 sehingga menjadi Rp919.648.971.498,20 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula

Rp913.401.827.019,20

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 6.247.144.479,00

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan

Rp. 919.648.971.498,20

b. Belanja

1. Semula

Rp.938.401.827.019,20

2. Bertambah/(berkurang)

Rp 34.505.579.699,92

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 972.907.406.719,12

Surplus/(Defisit Setelah Perubahan)

Rp. (53.258.435.220,92)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula

Rp. 60.000.000.000,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp. 29.258.435.220,92

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.89.258.435.220,92

Pengeluaran			
a) Semula	Rp. 35.000.00	0.000	,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.000.00	0.000	<u>,00</u> ,
Jumlah Pengeluaran setelah	perubahan	Rp.	36.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto se	etelah		
perubahan		Rp.	53.258.435.220,92
Sisa lebih pembiayaan anggi	aran setelah		
perubahan		Rp.	0,00
Pasal 2			
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana	ı dimaksud dala	m Pas	al 1 terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah			
1. Semula	Rp.161.639.39	6.184	,20
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,	.00
Jumlah pendapatan asli dae	rah		
setelah Perubahan		Rp.	161.639.396.184,20
b. Dana perimbangan			
1. Semula	Rp.630.131.54	10.835	,00
Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.247.14	<u>14.479</u>	<u>,00</u>
Jumlah dana perimbangan s	etelah		
Perubahan		Rp.	636.378.685.314,00
c. Lain – lain pendapatan daerah	yang sah		
1. Semula	Rp. 121.630.89	90.000	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah lain-lain pendapatan	daerah yang s	ah	
setelah Perubahan		Rp.	121.630.890.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebaga	imana dimaksı	ud pa	da ayat(1) hurufa
terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak daerah			
1. Semula	Rp.150.012.73	33.985	,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	<u>,00</u>
Jumlah pendapatan daerah	setelah		
Perubahan		Rp.	150.012.733.985,00
b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp. 100.00	89	180040
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,	<u>,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah	n Perubahan	Rp.	100.000.000,00

c. Lain – lain pendapatan asii dae	eran yang san				
1. Semula	Rp. 11.526.662.199,00				
Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00				
Jumlah lain-lain pendapatan	asli daerah setelah				
perubahan	Rp. 11.526.662.199,00				
(3) Dana perimbangan sebagaimana	dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri				
dari jenis pendapatan:					
a. Dana bagi hasil					
1. Semula	Rp. 23.983.008.835,00				
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.247.144.479,00				
Jumlah dana bagi hasil setela	ah Perubahan Rp. 30.230.153.314,00				
b. Dana alokasi umum					
1. Semula	Rp. 582.140.302.000,00				
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00				
Jumlah dana alokasi umum	setelah				
Perubahan	Rp. 582.140.302.000,00				
c. Dana alokasi khusus					
1. Semula	Rp. 24.008.230.000,00				
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00				
Jumlah dana alokasi khusus	setelah				
Perubahan	Rp. 24.008.230.000,00				
(4) Lain - lain pendapatan daerah	yang sah sebagaimana dimaksud pada				
ayat (1) huruf c adalah Dana Per	yesuaian (BOS) :				
1. Semula	Rp. 121.630.890.000,00				
Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00				
Jumlah Pendapatan hibah set	elah				
Perubahan	Rp. 121.630.890.000,00				
Pasal 3					
(1) Belanja Daerah sebagaimana dim	naksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
a. Belanja Belanja Tidak Langsun					
1. Semula	Rp.466.587.095.206,40				
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 34.629.422.000,00				
Jumlah belanja tidak langsu	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O				
Perubahan	Rp. 501.216.517.206,40				

b. Belanja Belanja Langsung

1. Semula

Rp.471.814.731.812,80

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. (123.842.300,08)

Jumlah Belanja langsung setelah

Perubahan

Rp. 471.690.889.512,72

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula

Rp.238.269.991.136,40

Bertambah/(berkurang)

Rp.(11.500.000.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan

Rp. 2

226.769.991.136,40

b. Belanja Subsidi

1. Semula

Rp. 4.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan

Rp.

3.500.000.000,00

c. Belanja Hibah

1. Semula

Rp. 143.330.890.000,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 51.844.422.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan

Rp 195.175.312.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula

Rp. 5.600.000.000,00

Bertambah/(berkurang)

Rp. (5.000,000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan

Rp.

600.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil

1. Semula

Rp. 54.676.214.070,00

Bertambah/(berkurang)

Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan

Rp. 56.676.214.070,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula

Rp. 15.201.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 1.085.000,000.00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan

Rp. 16.295.000.000,00

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula

Rp. 5.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. (2.800.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan

Rp. 2.200.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula

Rp. 36.290.326.512,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. (503.157.300,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan

Rp. 35.787.169.212,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula

Rp.288.109.219.041,80

2. Bertambah/(berkurang)

Rp.(12.107.647.102,08)

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa setelah Perubahan

Rp. 276.001.571.939,72

c. Belanja Modal

1. Semula

Rp. 147.415.186.259,00

Bertambah/(berkurang)

Rp. 12.486.962.102,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 159.902.148.361,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp89.258.435.220,00

1. Semula

Rp. 60.000.000.000,00

Bertambah/(berkurang)

Rp. 29.258.435,220,92

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 89.258.435.220,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 36.000.000.000,00

1. Semula

Rp. 35.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 36.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaks	ud p	ada ayat (1) huru	f a terdiri dari jenis	
pembiayaan :				
a. SILPA tahun anggaran sebelum	inya	sejumlah Rp64.2	58.435.220,92	
1. Semula	Rp. 35.000.000.000,00			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	29.258.435.220,	92	
Jumlah SILPA tahun anggara	n se	belumnya		
setelah Perubahan		Rp.	64.258.435.220,92	
b. Pencairan dana cadangan seju	mlah	Rp. 0,00		
1. Semula	Rp.	0,0	00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	00	
Jumlah Pencairan dana cada	ngar	n setelah		
Perubahan		Rp.	0,00	
c. Hasil penjualan kekayaan daera	ah ya	ang dipisahkan se	jumlah Rp	
1. Semula	Rp.	0,0		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>	
Jumlah Hasil penjualan keka	yaar	n daerah		
yang dipisahkan setelah Per	ubal	nan Rp.	0,00	
d. Penerimaan pinjaman daerah s	eiun	nlah Rn		
Semula	Rp.	0,1	00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	193250	<u>00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjama	2. 2			
Perubahan	1881	Rp.	0,00	
e. Penerimaan kembali pemberia	n pin	A-2000 T 1000A	STPACHIER CRAS	
1. Semula	Rp.	New York	00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,	00	
Jumlah Penerimaan kembal	i per	nberian		
pinjaman setelah Perubaha	n	Rp.	0,00	
f. Penerimaan Piutang daerah se	juml	ah Rp.0,00		
1. Semula	Rp.	0,	00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,	<u>00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang	, dae	erah		
setelah Perubahan		Rp.	0,00	
g. Penerimaan kembali investasi	daer	ah Rp25.000.000	.000,00	
1. Semula	Rp.	25.000.000.000,	.00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.	.00	
Jumlah Penerimaan Piutang	dae	rah		
setelah Perubahan		Rp.	25.000.000.000,00	

(3) Pengeluaran sebagaimana dima	aksud n	ada avat (1) h	iruf h ter	diri dari	ianic
pembiayaan :	ansua p	add dyde (1) 110	irai o tei	dir dari	jerns
a. Pembentukan dana cadanga	n seium	olah Ro 0 0	in			
Semula	Rp.	man rep 0,0		,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.			,00		
Jumlah Pembentukan dan		The state of the s		100		
setelah Perubahan		.5	Rp.		(00,00
 b. Penyertaan modal (investasi)) pemer	rintah daer	ah se	jumlah F	₹р	
1. Semula	Rp.	10.000.000	0.000	,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000	0.000	.00		
Jumlah Penyertaan modal	(invest	tasi) pemei	rintah	ì		
daerah setelah Perubahai	n		Rp.	11.000.	000.000	0,00
c. Pembayaran pokok utang sej	jumlah	Rp				
1. Semula	Rp.		0	,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		0	<u>,00</u>		
Jumlah Pembayaran pokol	k utang	yang jatul	tem	po setela	ah	
Perubahan			Rp.		C	,00
d. Pemberian pinjaman daerah	sejumla	ah Rp.				
1. Semula	Rp.		0,	,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		0	<u>,00</u>		
Jumlah Pemberian pinjam	an daei	rah dan				
Obligasi daerah setelah Pe	erubaha	in	Rp.		0,	.00
e. Investasi jangka Pendek be	rupa De	eposito				
1. Semula	Rp.	25.000.00	0.000	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.		0	,00		
Jumlah Investasi jangka _I	pendek	berupa de	posito	0		
Setelah Perubahan			Rp.	25.000	.000.000	,00
Pasal 5	5					
Dalam keadaan tertentu Pemeri		aerah dana	at me	lakukan	nengelu	aran
yang belum tersedia anggaran						
yang ditetapkan dalam Peru						0.00
disampaikan dalam laporan rea				5.0 70		100

APBD Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Daerah Tahun 2013 tentang Peratanggungjawaban Pelaksanaan,

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Lampiran Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat yang sudah ada peruntukannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2012, yang selanjutnya disampaikan dalam realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2013 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 25 September 2012

A GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Prof.Dr.Ir.Hj. WIMARNI D. MONOARFA, MS

PEMBINA UTAMA

NIP. 196211211985032001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR @4